



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN JETAYU DI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan Jetayu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur serta di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara, maka perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Jetayu di Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk memberikan dasar legalitas terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta untuk kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jetayu di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan

- Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Branding Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN JETAYU DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan (*urban design and development guidelines*) oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.
7. Kawasan adalah Kawasan Jetayu yang merupakan sebagian wilayah Kelurahan Kauman dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur serta sebagian wilayah Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

BAB II RTBL

Pasal 2

RTBL Kawasan seluas ± 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) hektar yang berlokasi di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur serta Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Buku RTBL pada Lampiran Peraturan Walikota dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

RTBL Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan Kawasan.

Pasal 4

RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Walikota berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan Kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN SANKSI
Pasal 6

Setiap pelaksanaan pembangunan Kawasan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RTBL Kawasan dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 7